



KPU KABUPATEN SIDOARJO

Laporan Kinerja (LKj)

TAHUN 2020

K

P

U

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Raya Cemengkalang no.1 Sidoarjo

Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Website: kpud-sidoarjokab.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sidoarjo, Januari 2020

Ketua

KPU Kabupaten Sidoarjo



★ MOHAMMAD ISKAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sidoarjo kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari 3 sasaran kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. 1 sasaran kinerja telah terealisasi dengan capaian kinerja 107,26%.
- b. 1 sasaran kinerja telah terealisasi dengan capaian kinerja 127,56%.
- b. 1 sasaran kinerja cukup berhasil dengan kualitas cukup baik.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2019, meskipun nilai capaian sudah di atas 100% masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. anggaran yang masih bersifat top down sehingga pada beberapa kebutuhan yang tidak dapat terfasilitasi secara memadai.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian satker mengajukan tambahan anggaran ke KPU Pusat, namun membutuhkan proses dan prosedur cukup lama, sedangkan kebutuhan dirasa mendesak, sehingga untuk sementara melakukan revisi untuk menyediakan anggaran sesuai kebutuhan tersebut. Dan hal tersebut berdampak pada tidak terserapnya anggaran yang telah disediakan oleh KPU RI.

Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tingkat KPU RI dapat lebih mengakomodir kebutuhan pada tingkat KPU Kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang.....	7
B. Kedudukan dan Tugas.....	7
C. Struktur Organisasi	13
D. Sistematika.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019.....	16
B. Rencana Strategis 2015-2019	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.....	20
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019	22
Tabel 3. 2 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran	27
Tabel 3.4. Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015-2019	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Sebagai bagian dari KPU RI, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan fungsi tersebut pada tingkat Kabupaten. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dan sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kabupaten Sidoarjo juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2019. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai

kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

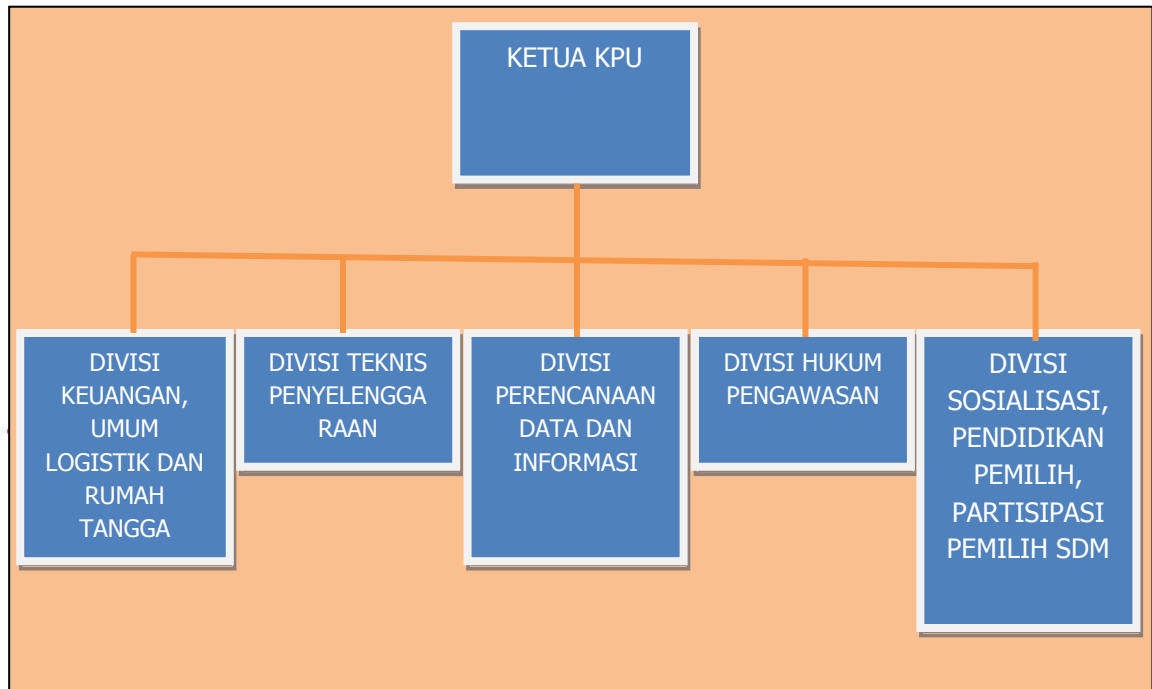
Pembagian tugas per divisi sesuai dengan SE KPU RI Nomor 420 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1. Divisi Umum, keuangan dan logistik, memiliki tugas antara lain:
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Kearsipan
 - c. Protokol dan Persidangan
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - e. Kerumahtanggaan Kantor
 - f. Keamanan
 - g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan

- h. Logistik
- i. Pengadaan Barang dan Jasa
- 2. Divisi Teknis, memiliki tugas antara lain:
 - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
 - b. Pencalonan
 - c. Pemungutan, Penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu
 - d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD
- 3. Divisi Perencanaan dan Data, memiliki tugas antara lain:
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan
 - d. Pengelolaan jaringan IT
 - e. Scan Hasil Pemilu
 - f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu
- 4. Divisi Hukum, memiliki tugas antara lain:
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan
 - b. Verifikasi Partai Politik
 - c. Verifikasi DPD
 - d. Pelaporan Dana Kampanye
 - e. Telaah Hukum
 - f. Advokasi Hukum
 - g. Sengketa Pemilu
 - h. Dokumentasi Hukum
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal
- 5. Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, memiliki tugas antara lain:
 - a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM
 - d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
 - e. Kampanye
 - f. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan
 - g. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR**RINGKASAN EKSEKUTIF**

BAB I PENDAHULUAN Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sidoarjo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Sidoarjo yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KPU Kabupaten Sidoarjo merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 pada tanggal 4 Januari 2020 Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
	Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya	60%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	95%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten	86%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Kualitas Laporan Keuangan	Tanpa Catatan
	Kualitas SAKIP	CC

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	71,67%	92,40%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	74,02%	98,69%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	60,48%	80,64%
	Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya	60%	71,44%	119,07%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	95%	100%	105,26%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1%	0.26%	199,74%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten	86%	100%	116,28%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga	Kualitas Laporan Keuangan	Tanpa Catatan	1 catatan koreksi	1 catatan koreksi

Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Kualitas SAKIP	CC	C	C
--------------------------------	----------------	----	---	---

KPU Kabupaten Sidoarjo secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

Jumlah pemilih yang akan diperhitungkan dalam upaya mencapai sasaran 1 melalui indikator ini adalah jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pemilihan tersebut jumlah pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 823.063 orang. Sedangkan jumlah data pemilih dalam pemilihan tersebut adalah sejumlah 1.139.797 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut, maka didapatkan angka 71,61%. Namun target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam indikator ini adalah sebesar 77,5%, sehingga capaian yang terealisasi adalah sebesar 92,4%.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Jumlah pemilih perempuan yang akan diperhitungkan dalam upaya mencapai sasaran 1 melalui indikator ini adalah jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pemilihan tersebut jumlah pemilih perempuan yang ikut menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 570.762 orang. Sedangkan jumlah data pemilih yang berjenis kelamin perempuan dalam pemilihan tersebut adalah sejumlah 717.051 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut, maka didapatkan angka 74,02%. Namun target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam indikator ini adalah sebesar 75%, sehingga capaian yang terealisasi adalah sebesar 98,69%.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Jumlah pemilih disabilitas yang akan diperhitungkan dalam upaya mencapai sasaran 1 melalui indikator ini adalah jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pemilihan tersebut jumlah pemilih disabilitas yang ikut menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 577 orang. Sedangkan jumlah data pemilih disabilitas dalam pemilihan tersebut adalah sejumlah 954 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut, maka didapatkan angka 60,48%. Namun target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam indikator ini adalah sebesar 75%, sehingga capaian yang terealisasi adalah sebesar 80,64%.

4. Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya.

Jumlah pemilih yang akan diperhitungkan dalam upaya mencapai sasaran 1 melalui indikator ini adalah jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pemilihan tersebut jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya 1.003.708 orang. Sedangkan jumlah DPT dalam pemilihan tersebut adalah sejumlah 1.404.887 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut, maka didapatkan angka 71,44%. Namun target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam indikator ini adalah sebesar 60%, sehingga capaian realisasi adalah sebesar 119,07%.

Secara ringkas sasaran 1 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis telah terealisasi melalui pengukuran 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 97,70%.

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik

Penyelenggara Pemilu seperti PPK dan PPS berkewajiban untuk menjaga proses tahapan pemilu berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Selama berjalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, keseluruhan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sidoarjo tidak ada yang terlibat dalam konflik apapun, sehingga realisasinya adalah 100%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 95% maka capaian realisasi pada indikator ini mencapai 105,26%.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Selama berjalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, keseluruhan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sidoarjo terdapat 3 kasus pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu 1 PPK dan 2 PPS, sehingga realisasi adalah 0.26%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 1% dan dikarenakan karakter indikator ini dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka rumus yang digunakan adalah

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten

Selama berjalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami adanya gugatan dari pasangan calon, maka didapatkan hasil 0%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 1% dan dikarenakan karakter indikator ini dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka rumus yang digunakan adalah

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya angka tersebut akan kembali dibandingkan dengan target yang ingin dicapai untuk indikator ini, sehingga didapat angka capaiannya adalah 87%

Secara ringkas sasaran 2 yaitu Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil presentase realisasinya hanya dapat diukur dari 3 indikator saja, dan dari 2 indikator ini capaiannya adalah 105,26% dan 199,91%, sedangkan 1 indikator tingkat capaiannya 77,52%, sehingga rata-rata capaian yang didapat sebesar 127.56%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

dapat diukur dengan indikator :

1. Kualitas Laporan Keuangan

Kegiatan ini dinilai berdasarkan hasil revidu pada Laporan Keuangan. Target yang diberikan untuk indikator ini adalah Tanpa Catatan ketika Revidu Keuangan, sedangkan realisasinya KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 1 koreksi catatan keuangan pada periode semester pertama di tahun 2020. Sedangkan untuk revidu keuangan pada semester 2 tahun 2020 belum dilaksanakan. Dengan demikian maka capaian untuk indikator ini adalah 1 catatan koreksi.

2. Kualitas SAKIP

Kegiatan ini dinilai berdasarkan hasil revidu atas penilaian SAKIP oleh Inspektorat KPU RI. Target yang diberikan untuk indikator ini adalah mendapatkan nilai CC (interval nilai 50 – 60), sedangkan relisasinya KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan nilai C (47,38) untuk penilaian SAKIP tahun 2018 dan belum mendapatkan revidu untuk SAKIP 2019 karena revidu SAKIP 2020 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah nilai C.

Untuk sasaran ke 3 yaitu Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dikarenakan indikator pada sasaran ini berupa kualitas, sehingga tidak memiliki rata-rata capaian berupa presentase.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2020, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.811.113.000,- dan dikarenakan Kabupaten Sidoarjo sedang dalam masa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, maka KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat tamabahan dana hibah dari APBD sejumlah 75.609.752.000,-. Selain itu dikarena pada tahun 2020 ini Negara Indonesia merupakan negara terdampak pandemi Covid-19, maka KPU Kabupaten Sdiaorjo mendapatkan anggaran tambahan sebagai dampak pandemi ini dari APBN sejumlah 37.748.719.000,-. Dan selama pada tahun berjalan, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat beberapa penambahan anggaran dari APBN, sehingga total anggaran

murni APBN pada akhir tahun 2020 adalah Rp. 41.410.757.000,-. Dan jumlah total anggaran untuk tahun 2020 baik dari APBN dan APBD berjumlah Rp. 116.808.304.000,-. Dari total anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran mencapai 68,52% atau senilai Rp. 80.034.731.866,-.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2020. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3. 2
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50 %	71,67%	92,40%	2.789.395.000	2.313.772.800	82,94
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	74,02 %	98,69%	2.789.395.000	2.313.772.800	82,94
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	60,48 %	80,64%	2.789.395.000	2.313.772.800	82,94
	Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya	60%	71,44 %	119,07 %	2.789.395.000	2.313.772.800	82,94
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	95%	100%	105,26%	6.647.435.000	5.926.663.454	89,15

	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1%	0.26%	199,74%	1.966.785.000	1.148.006.640	58,36
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten	86%	100%	116,28%	415.000.000	0	0
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Tanpa Catatan	1 catatan koreksi	1 catatan koreksi	52.746.000	29.208.100	55,37
	Tersusunnya LAKIP	CC	C	C	3.044.000	2.117.000	69,55
JUMLAH					116.808.304.000	80.034.731.866	68,52

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari realisasi anggaran 5 tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015-2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	39.551.134.000	30.902.159.781	78,24
2016	11.677.622.000	5.619.463.961	48,12
2016 tanpa hibah	5.784.300.983	5.619.463.961	97,15
2017	4.350.972.000	3.672.867.883	84,41
2018	37.844.383.000	30.169.632.017	79,72
2019	70.412.327.000	67.116.501.588	95,16
2020	116.808.304.000	80.034.731.866	68,52

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 68,52% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2015, 2016 tanpa hibah, 2017, 2018, dan 2019 yaitu sebesar 78%, 97%, 84,41%, 79,72%, dan 95,16% maka realisasi anggaran pada tahun 2020 meskipun terlihat kecil, hal tersebut dikarenakan

adanya anggaran Hibah Pilkada yang cukup besar. Sehingga secara muatan komponen anggaran, realisasi 68,52% sudah dianggap cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Sidoarjo berpegangan Perjanjian Kinerja Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pilkada dan pemilu yang dimulai pada pertengahan tahun 2020 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

